



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sambit wetan Rt.01/01 Desa Sambit

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019;

Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
- Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai pasal 196 UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 09 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perinah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Berupa - botol isi pil LL sebanyak 35 butir dan kain isi pil LL sebanyak 34 bungkus kecil setiap bungkus isi 3 butir pil LL dan plastik kecil satu bendel digunakan dalam perkara atas nama Aryani Sabella serta handphone DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diky ariasandya alias dikin bin arifin pada hari minggu tanggal 28 juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan juli tahun 2019, bertempat di rumah saksi bella Dkh Semanding DS. Jetis kec. Jetis kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 30 juli tahun 2019 saksi dede dan team dari kepolisian Ponorogo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi bela telah menjual atau menyerahkan diduga pil LL atau obat keras kepada warga dan para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi bella dan dari saksi bella mengatakan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pil LL tersebut di dapat dari terdakwa Diky arisandy dengan cara membeli;

Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky pada hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2019 sekitar pukul 23.00 wib di rumah terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menjual barang berupa obat keras pil LL tersebut kepada saksi bella sebanyak 75 butir dengan harga Rp. 100.000 jual beli tersebut., bahwa seain menjual terdakwa juga aktif memakai sendiri pil LL tersebut dimana terdakwa merasa tenang bila mengonsumsi pil LL atau obat keras tersebut;

Bahwa berdasar berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab.07359 /NOF/2019 yang dibuat di labfor surabaya pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 dan diketahui oleh kepala labfor cabang surabaya Ir. Koesnadi maka diketahui bahwa barang berupa pil LL dalam barang bukti ini diketahui termasuk dalam obat keras mengandung triheksifenidil yang peredarannya harus dengan resep dokter. Dan menurut ahli Nora merupakan obat keras yang dalam peredarannya harus dengan resep dokter sebab berbahaya bila dikonsumsi tanpa pengawasan dokter dan peredarannya harus lewat apoteker dan tenaga ahli sehingga perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan ataupun mengedarkan barang berupa pil LL tersebut adalah tidak dibenarkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) karena terdakwa diduga telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat umum khususnya kepada sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya Ipda Aris Wibawa, SH. ; Bripka Anjas Sahana ; Bripka Frenky Yudistira ; Bripka Warsio dan Bripka Mariono;
- Bahwa perbuatan terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tersebut bisa saksi ketahui karena awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan team berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Hariyanto Als Bayu di sebelah selatan okaz Jl. Menur Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo karena kami curigai sering melakukan transaksi obat-obatan berbahaya setelah dilakukan pengeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang pada waktu itu disimpan di dalam saku celana kanan sebelah depan yang pada waktu itu di pakainya, setelah di interograsi sdr Bayu Hariyanti Als Bayu mengakui kalau taklama sebelumnya telah membeli pil dobel L dari terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) ditimur jalan depan Masjid NU Jl. Sultan Agung Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo. Sdr Bayu Hariyanto Als Bayu sebelum berbelok kearah Jl. Menur sempat melihat terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella menuju kearah selatan di Jl. Sultan Agung Ponorogo. Selanjutnya saksi mengajak sdr Bayu Hariyanto Als Bayu untuk ikut mengejar sambil mengenali terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, saksi bersama team berhasil menemukan orang yang dicurigai telah menjual pil dobel L tersebut dan terus mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 23.00 wib saksi menghentikan pelaku di perempatan Jabung Ponorogo Jl. Ki Ageng Kutu Ds Jabung Kec Siman Kab Ponorogo yang waktu itu bersama seorang temannya yang mengaku bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez setelah berhasil mengamankan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella kemudian kami mengintrogasinya dan mengakui kalau memang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada seseorang yang diketahui bernama sdr Bayu selanjutnya saksi bersama team melakukan pengeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti antara lain : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LL” ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm. Saksi juga berhasil menyita barang bukti dari teman terdakwa yang bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez berupa : satu plastik klip yang didalamnya terdapat empat butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merk Xiaomi warna putih berikut simcard yang ada di dalamnya. Dan menurut keterangan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella bahwa pil dobel L yang di jual ke sdr Bayu Hariyanto Als Bayu maupun ke sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez di dapat dengan cara beli ke terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm), selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti masing-masing dari sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez maupun dari sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella;
- Bahwa ciri - ciri pil dobel L yang sudah saksi sita dari : sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez maupun dari sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella tersebut adalah sama yaitu : bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL”. Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut adalah untuk yang saksi sita dari sdr Bayu Hariyanto Als Bayu dikemas kedalam 2 (dua) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang saksi sita dari sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez adalah di kemas kedalam satu plastic klip bening yang di dalamnya berisi empat butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”. Sedangkan yang Saksi sita dari Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm) Als Bella pil dobel L tersebut dikemas kedalam satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah milik sdri Bella (nama panggilan) di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa antara lain berupa : satu buah hand phone warna hitam merk Infocus beserta Sim cardnya yang di duga untuk melakukan transaksi pil dobel L dengan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella, sedangkan yang saksi sita team dari sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella adalah : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kamar tidur milik terdakwa, disimpan di dalam laci meja rias. Sedangkan untuk satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” ditemukan dibelakang rumah saya;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin yang beralamat di Dsn Taman Asri Rt.001 Rw.001 Ds Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya yang beralamat di Dsn Taman Asri Rt.001 Rw.001 Ds Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo. Waktu itu terdakwa menerima pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin sebanyak tiga plastik klip yang masing-masing klip di dalamnya berisi empat puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan tiga plastik klip yang masing-masing klip di dalamnya berisi empat puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
  - Bahwa pada kemasan/pembungkus pil LL yang Saksi sita tidak tertera label yang berisi keterangan, tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi, bahan dll;
  - Bahwa terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih;
  - Bahwa terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) memiliki tidak izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah HP warna hitam merk Infocus beserta sim cardnya adalah milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. DEDE DEMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) karena terdakwa diduga telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat umum khususnya kepada sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri);
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya Ipda Aris Wibawa, SH. ; Bripka Anjas Sahana ; Bripka Frenky Yudistira ; Bripka Warsio dan Bripka Mariono;
  - Bahwa perbuatan terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tersebut bisa saksi ketahui karena awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan team berhasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Hariyanto Als Bayu di sebelah selatan okaz Jl. Menur Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo karena kami curigai sering melakukan transaksi obat-obatan berbahaya setelah dilakukan penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang pada waktu itu disimpan di dalam saku celana kanan sebelah depan yang pada waktu itu di pakainya, setelah di interograsi sdr Bayu Hariyanti Als Bayu mengakui kalau taklama sebelumnya telah membeli pil dobel L dari terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) ditimur jalan depan Masjid NU Jl. Sultan Agung Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo. Sdr Bayu Hariyanto Als Bayu sebelum berbelok kearah Jl. Menur sempat melihat terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella menuju kearah selatan di Jl. Sultan Agung Ponorogo. Selanjutnya saksi mengajak sdr Bayu Hariyanto Als Bayu untuk ikut mengejar sambil mengenali terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, saksi bersama team berhasil menemukan orang yang dicurigai telah menjual pil dobel L tersebut dan terus mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 23.00 wib saksi menghentikan pelaku di perempatan Jabung Ponorogo Jl. Ki Ageng Kutu Ds Jabung Kec Siman Kab Ponorogo yang waktu itu bersama seorang temannya yang mengaku bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez setelah berhasil mengamankan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella kemudian kami mengintrogasinya dan mengakui kalau memang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada seseorang yang diketahui bernama sdr Bayu selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti antara lain : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm. Saksi juga berhasil menyita barang bukti dari teman terdakwa yang bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez berupa : satu plastik klip yang didalamnya terdapat empat butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merk Xiaomi warna putih berikut simcard yang ada di dalamnya. Dan menurut keterangan sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella bahwa pil dobel L yang di jual ke sdr Bayu Hariyanto Als Bayu maupun ke sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez di dapat dengan cara beli ke terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm), selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan barang bukti tersebut, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti masing-masing dari sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez maupun dari sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella;
- Bahwa ciri - ciri pil dobel L yang sudah saksi sita dari : sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez maupun dari sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella tersebut adalah sama yaitu : bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut adalah untuk yang saksi sita dari sdr Bayu Hariyanto Als Bayu dikemas kedalam 2 (dua) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL. Pil dobel L yang saksi sita dari sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez adalah di kemas kedalam satu plastic klip bening yang di dalamnya berisi empat butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL". Sedangkan yang Saksi sita dari Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm) Als Bella pil dobel L tersebut dikemas kedalam satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah milik sdr

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella (nama panggilan) di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa barang-barang yang berhasil disita dari tangan terdakwa antara lain berupa : satu buah hand phone warna hitam merk Infocus beserta Sim cardnya yang di duga untuk melakukan transaksi pil dobel L dengan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella, sedangkan yang saksi sita team dari sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella adalah : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di dalam kamar tidur milik terdakwa, disimpan di dalam laci meja rias. Sedangkan untuk satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ditemukan dibelakang rumah saya;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin yang beralamat di Dsn Taman Asri Rt.001 Rw.001 Ds Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya yang beralamat di Dsn Taman Asri Rt.001 Rw.001 Ds Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo. Waktu itu terdakwa menerima pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin sebanyak tiga plastik klip yang masing-masing klip di dalamnya berisi empat puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa menurut keterangan sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek Als Dikin dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan tiga plastik klip yang masing-masing klip di dalamnya berisi empat puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil LL yang Saksi sita tidak tertera label yang berisi keterangan, tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi, bahan dll;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih;
- Bahwa terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) memiliki tidak izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah HP warna hitam merk Infocus beserta sim cardnya adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dkh Sambit Wetan Rt.01 Rw.01 Desa/Kec Sambit Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena telah menyerahkan pil dobel L yaitu pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya sdri Bella (nama panggilan) alamat setahu terdakwa Desa Jetis, alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdri Bella tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah milik sdri Bella yang beralamat di Desa Jetis Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa bentuk dan kemasan pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada sdri Bella tersebut adalah berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL". Pil dobel L dikemas dalam satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan : di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Dkh Sambit Wetan Rt.01 Rw.01 Desa/Kec Sambit Kab Ponorogo petugas menemukan : satu dompet warna coklat yang pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ditemukan Petugas diatas meja yang berada didalam kamar rumah tempat tidur terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdri Bella (nama panggilan) berupa : satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu dan pada saat itu terdakwa belum mendapatkan uang dari sdri Bella (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdri Bella (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di rumah sdri Bella (nama panggilan) adalah dimana waktu itu terdakwa memegang pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh sdr Deny (nama panggilan) yang merupakan suami dari sdri Bella (nama panggilan) juga menggunakan tangan kanannya dan setelah diterima oleh sdr Deny (nama panggilan) oleh sdr Deny (nama panggilan) pil dobel LL langsung diserahkan kepada sdri Bella (nama panggilan) yang saat itu berada di samping sdr Deny (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada sdri Bella (nama panggilan) tersebut tidak ada aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdri Bella (nama panggilan) adalah terdakwa di suruh oleh sdr Endrik Als Gendrek (nama panggilan) agar bila sewaktu-waktu terdakwa meminta pil dobel "LL" kepada sdr Endrik Als Bendrek biar diberi oleh sdr Endrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang terdakwa berikan kepada sdri Bella (nama panggilan) adalah dengan cara membeli kepada sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib menelfon sdr Endrik Als Gendrek dengan menggunakan handphone terdakwa merk IN-FOCUS bahwa terdakwa akan mengambil pesanan pil dobel "L" tersebut dan sdr Endrik Als Gendrek (nama panggilan) menjawab bahwa barang pesanan terdakwa ditaruh diatas pintu angin-angin rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli Pil doubel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) sekitar pukul 22.30 wib di rumah sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) yang beralamat di Desa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo. Pada saat itu oleh sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) diranjau/ditaruh diatas pintu angin-angin rumah sdr Endrik Als Gendrek. Dan pada waktu itu sdr Endrik Als Gendrek sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu satu buah handphone terdakwa merk IN FOCUS warna hitam beserta kartu perdananya;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak tiga butir. Yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah perasaan menjadi tenang, nyenyak tidur;
- Bahwa ciri-ciri bentuk dan kemasan pil dobel L tersebut adalah terkemas dalam satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL, bentuk bulat, pipih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) sebanyak empat kali yaitu : yang pertama yaitu sekitar akhir bulan Juni 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang ke empat yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi empat puluh butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang belum terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi. Dan satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL. Untuk semua tempat penyerahan barang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun uang pembayarannya yaitu di dalam rumah sdr Endrik Santoso als Gendrek yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa mulai berkecimpung atau mengkonsumsi pil dobel L tersebut sekitar bulan April 2019;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan mengedarkan/menyerahkan pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf LL secara bebas kepada orang lain tersebut adalah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) botol plastik bekas permen warna merah muda yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali karet yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) kain warna hijau yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" -1 (satu) bendel plastik klip ukuran 5 x 8 cm;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk In Focus beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dkh Sambit Wetan Rt.01 Rw.01 Desa/Kec Sambit Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena telah menyerahkan pil dobel L yaitu pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya sdri Bella (nama panggilan) alamat setahu terdakwa Desa Jetis, alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Diky Ariasandy als. Dikin Bin Arifin (Alm) tersebut bisa saksi ketahui karena awalnya pada hari Senin, 29 Juli 2019

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan team berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Hariyanto Als Bayu di sebelah selatan okaz Jl. Menur Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo karena kami curigai sering melakukan transaksi obat-obatan berbahaya setelah dilakukan penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang pada waktu itu disimpan di dalam saku celana kanan sebelah depan yang pada waktu itu di pakainya, setelah di interograsi sdr Bayu Hariyanti Als Bayu mengakui kalau taklama sebelumnya telah membeli pil dobel L dari terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) ditimur jalan depan Masjid NU Jl. Sultan Agung Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo. Sdr Bayu Hariyanto Als Bayu sebelum berbelok kearah Jl. Menur sempat melihat terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella menuju kearah selatan di Jl. Sultan Agung Ponorogo. Selanjutnya saksi mengajak sdr Bayu Hariyanto Als Bayu untuk ikut mengejar sambil mengenali terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, saksi bersama team berhasil menemukan orang yang dicurigai telah menjual pil dobel L tersebut dan terus mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 23.00 wib saksi menghentikan pelaku di perempatan Jabung Ponorogo Jl. Ki Ageng Kutu Ds Jabung Kec Siman Kab Ponorogo yang waktu itu bersama seorang temannya yang mengaku bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez setelah berhasil mengamankan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella kemudian kami mengintrogasinya dan mengakui kalau memang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada seseorang yang diketahui bernama sdr Bayu selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti antara lain : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm. Saksi juga berhasil menyita barang bukti dari teman terdakwa yang bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez berupa : satu plastik klip yang didalamnya terdapat empat butir pil warna putih yang pada salah satu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaannya terdapat tulisan “LL” ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merk Xiaomi warna putih berikut simcard yang ada di dalamnya. Dan menurut keterangan sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella bahwa pil dobel L yang di jual ke sdr Bayu Hariyanto Als Bayu maupun ke sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez di dapat dengan cara beli ke terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm), selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdr Bella tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah milik sdr Bella yang beralamat di Desa Jetis Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa bentuk dan kemasan pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada sdr Bella tersebut adalah berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL”. Pil dobel L dikemas dalam satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan pengeledahan : di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Dkh Sambit Wetan Rt.01 Rw.01 Desa/Kec Sambit Kab Ponorogo petugas menemukan : satu dompet warna coklat yang pada waktu ditemukan Petugas diatas meja yang berada didalam kamar rumah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdr Bella (nama panggilan) berupa : satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu dan pada saat itu terdakwa belum mendapatkan uang dari sdr Bella (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdr Bella (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr Bella (nama panggilan) adalah dimana waktu itu terdakwa memegang pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh sdr Deny (nama panggilan) yang merupakan suami dari sdr Bella (nama panggilan) juga menggunakan tangan kanannya dan setelah diterima oleh sdr Deny (nama panggilan) oleh sdr Deny (nama panggilan) pil dobel LL langsung diserahkan kepada sdr Bella (nama panggilan) yang saat itu berada di samping sdr Deny (nama panggilan) tersebut;

- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada sdr Bella (nama panggilan) tersebut tidak ada aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada sdr Bella (nama panggilan) adalah terdakwa di suruh oleh sdr Endrik Als Gendrek (nama panggilan) agar bila sewaktu-waktu terdakwa meminta pil dobel "LL" kepada sdr Endrik Als Bendrek biar diberi oleh sdr Endrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang terdakwa berikan kepada sdr Bella (nama panggilan) adalah dengan cara membeli kepada sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib menelfon sdr Endrik Als Gendrek dengan menggunakan handphone terdakwa merk IN-FOCUS bahwa terdakwa akan mengambil pesanan pil dobel "L" tersebut dan sdr Endrik Als Gendrek (nama panggilan) menjawab bahwa barang pesanan terdakwa ditaruh diatas pintu angin-angin rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli Pil doubel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) sekitar pukul 22.30 wib di rumah sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo. Pada saat itu oleh sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) diranjau/ditaruh diatas pintu angin-angin rumah sdr Endrik Als Gendrek. Dan pada waktu itu sdr Endrik Als Gendrek sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu :
  - ❖ 1 (satu) botol plastik bekas permen warna merah muda yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali karet yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
  - ❖ 1 (satu) kain warna hijau yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi 3 (tiga) butir pil warna

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” -1 (satu)

bendel plastik klip ukuran 5 x 8 cm;

- ❖ 1 (satu) buah handphone warna hitam merk In Focus beserta simcardnya;

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak tiga butir. Yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah perasaan menjadi tenang, nyenyak tidur;
- Bahwa ciri-ciri bentuk dan kemasan pil dobel L tersebut adalah terkemas dalam satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL, bentuk bulat, pipih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) sebanyak empat kali yaitu : yang pertama yaitu sekitar akhir bulan Juni 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi tiga butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi ; yang ke empat yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 pada waktu itu terdakwa membeli sebanyak satu kit yang berisi empat puluh butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang belum terdakwa bayarkan dan pil tersebut sudah terdakwa konsumsi. Dan satu kain warna hijau yang di dalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan satu bekas bungkus Rokok U-Mild yang didalamnya berisi pil dobel LL. Untuk semua tempat penyerahan barang maupun uang pembayarannya yaitu di dalam rumah sdr Endrik Santoso als Gendrek yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mulai berkecimpung atau mengkonsumsi pil dobel L tersebut sekitar bulan April 2019;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan mengedarkan/menyerahkan pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf LL secara bebas kepada orang lain tersebut adalah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Diky Ariansandy als. Dikin bin arifin dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-118/PONOR/09/2019 tertanggal 20 September 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dkh Sambit Wetan Rt.01 Rw.01 Desa/Kec Sambit Kab Ponorogo, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mariono dan saksi Dede Demanto selaku anggota Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil Doubel L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk In Focus beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi Mariono dan saksi Dede Demanto mendapat informasi dari masyarakat awalnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, 29 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan team berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Hariyanto Als Bayu di sebelah selatan okaz Jl. Menur Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo karena kami curigai sering melakukan transaksi obat-obatan berbahaya setelah dilakukan penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 31 (tiga puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang pada waktu itu disimpan di dalam saku celana kanan sebelah depan yang pada waktu itu di pakainya, setelah di interograsi sdr Bayu Hariyanti Als Bayu mengakui kalau taklama sebelumnya telah membeli pil dobel L dari terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) ditimur jalan depan Masjid NU Jl. Sultan Agung Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo. Sdr Bayu Hariyanto Als Bayu sebelum berbelok kearah Jl. Menur sempat melihat terdakwa Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella menuju kearah selatan di Jl. Sultan Agung Ponorogo. Selanjutnya saksi mengajak sdr Bayu Hariyanto Als Bayu untuk ikut mengejar sambil mengenali terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada sdr Bayu Hariyanto Als Bayu, saksi bersama team berhasil menemukan orang yang dicurigai telah menjual pil dobel L tersebut dan terus mengikutinya dari belakang dan sekira pukul 23.00 wib saksi menghentikan pelaku di perempatan Jabung Ponorogo Jl. Ki Ageng Kutu Ds Jabung Kec Siman Kab Ponorogo yang waktu itu bersama seorang temannya yang mengaku bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez setelah berhasil mengamankan sdri Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella kemudian kami mengintrogasinya dan mengakui kalau memang sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada seseorang yang diketahui bernama sdr Bayu selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti antara lain : satu botol plastik bekas permen warna pink yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali dari karet yang di dalamnya berisi tiga puluh lima butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; satu kain warna hijau yang didalamnya berisi tiga puluh empat kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi tiga butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan satu bendel plastik klip ukuran 5x8 cm. Saksi juga berhasil menyita barang bukti dari teman terdakwa yang bernama sdri Agnesya Tria Dinda Als Inez berupa : satu plastik klip yang didalamnya terdapat empat butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merk Xiaomi warna putih berikut simcard yang ada di dalamnya. Dan menurut keterangan sdr Aryani Sabella Binti Supriyadi (alm) Als Bella bahwa pil dobel L yang di jual ke sdr Bayu Hariyanto Als Bayu maupun ke sdr Agnesya Tria Dinda Als Inez di dapat dengan cara beli ke terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm), selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Diky Ariasandy Als Dikin Bin Arifin (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 05.30 wib di rumahnya yang berada di Dkh Sambit Wetan Rt.001 Rw.001 Ds Sambit Kec Sambit Kab Ponorogo, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara Terdakwa mendapatkan/membeli Pil dobel L dari sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) sekitar pukul 22.30 wib di rumah sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) yang beralamat di Desa Karanggebang Kec Jetis Kab Ponorogo. Pada saat itu oleh sdr Endrik Santoso Als Gendrek (nama panggilan) diranjau/ditaruh diatas pintu angin-angin rumah sdr Endrik Als Gendrek. Dan pada waktu itu sdr Endrik Als Gendrek sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil "LL" tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan,

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU** sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sedangkan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis memandang perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas permen warna merah muda yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali karet yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) kain warna hijau yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" -1 (satu) bendel plastik klip ukuran 5 x 8 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm.) alias Bella;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk In Focus beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Diky Ariansandy als Dikin Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas permen warna merah muda yang pada bagian atasnya ditutup sobekan plastik kresek warna hitam dan diberi tali karet yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) kain warna hijau yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) kit/linting kertas grenjeng yang tiap linting berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" -1 (satu) bendel plastik klip ukuran 5 x 8 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Aryani Sabella Binti Supriyadi (Alm.) alias Bella

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk In Focus beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26